



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi di Sumatera Selatan perlu diadakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.

5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam membantu memudahkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah.
8. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
10. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Lembaga Nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/ pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

14. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan
- b. memberikan kemudahan bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

#### Pasal 3

Sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik adalah :

- a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

#### Pasal 4

Prinsip fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. penyediaan sarana, prasarana; dan
- d. materi pendidikan politik.

BAB IV  
KEGIATAN FASILITASI

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat berupa kegiatan :

- a. seminar;
- b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. pagelaran seni dan budaya;
- e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

BAB V  
KELOMPOK SASARAN

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:
  - a. partai politik;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. lembaga nirlaba lainnya; dan
  - d. lembaga atau instansi vertikal di daerah.
- (2) Partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan partai politik dan organisasi di Provinsi yang berbadan hukum.
- (3) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga yang tidak berbadan hukum tetapi memenuhi asas legalitas.
- (4) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berbentuk:
  - a. badan eksekutif mahasiswa;
  - b. dharma wanita;
  - c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pondok pesantren;

- e. paguyuban atau sejenisnya;
  - f. rukun tetangga;
  - g. rukun warga;
  - h. karang taruna; dan
  - i. kelompok swadaya masyarakat lainnya.
- (5) Lembaga atau instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu instansi pusat yang berada di Provinsi dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga.

## BAB VI

### PELAKSANAAN FASILITASI

#### Pasal 8

Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan konsultasi dengan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan fasilitasi disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan dana, prosedur dan ketentuan yang berlaku berupa :
- a. narasumber;
  - b. tempat;
  - c. sarana pendukung lainnya;
  - d. pendidikan politik itu sendiri.
- (2) Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang meliputi :
- a. demokrasi;
  - b. hak asasi manusia;
  - c. sistem pemerintahan;
  - d. pertahanan dan keamanan;
  - e. budaya dan etika politik;
  - f. kebijakan publik;
  - g. pendidikan kewarganegaraan;

- h. politik kesejahteraan sosial;
- i. politik tata ruang dan lingkungan;
- j. pemerintahan yang baik;
- k. globalisasi dan politik luar negeri Indonesia;
- l. partai politik;
- m. otonomi daerah;
- n. masyarakat sipil; dan
- o. pasar dan dunia usaha.

#### **Pasal 10**

Dalam melakukan fasilitasi, Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

### **BAB VII**

#### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik di Provinsi.

#### **Pasal 12**

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

### **BAB VIII**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik dan monitoring serta evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota .

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Maret 2011  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E**